

Dampak Pengurangan Nol Mata Uang terhadap Ekonomi Masyarakat Perspektif *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Asyari Hasan

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: asyaribasan01@gmail.com

Abstract: This paper discusses the phenomenon of reducing zero from national currencies carried out in several countries to simplify their value. The current floating exchange rate has proven to be unable to guarantee a currency has a stable value. This study shows that the reduction of zero from national currencies only occurs in the fiat money system, where its production and distribution is full of state political interests. In practice, there are many countries that have succeeded in reducing zero from their national currencies, but many have failed. The successful countries in reducing zero from national currencies make their society prosperous; on the other hand, the failed countries can create an economic instability which harms the societies. However, the impact of the policy, whether successful or unsuccessful, in the perspective of *maqasid as-shariah* is not justifiable because it decreases the value of currency. With this policy, society will lose their property without anything real from their work.

Keyword: *inflation; monetary; maqāṣid al-sharī'ah; redenomination; sanering.*

Abstrak: Tulisan ini mengkaji fenomena pengurangan nol mata uang yang dilakukan di beberapa negara untuk menyederhanakan nilainya. *Float exchange rate* saat ini terbukti tidak bisa menjamin suatu mata uang memiliki nilai yang stabil. Tulisan ini menunjukkan bahwa pengurangan nol mata uang hanya terjadi dalam sistem *fiat money*, di mana produksi dan distribusinya sarat dengan kepentingan politik negara. Dalam praktiknya, ada banyak negara yang sukses melakukan pengurangan nol mata uang namun banyak juga yang gagal. Negara yang sukses melakukan pengurangan nol mata uang menjadikan rakyatnya sejahtera; sebaliknya, negara yang gagal melakukannya berdampak pada instabilitas ekonomi yang merugikan rakyat. Namun demikian, dampak kebijakan tersebut, baik sukses maupun gagal, jika dilihat dari perspektif *maqāṣid al-sharī'ah* sesungguhnya tidaklah bisa dibenarkan karena menjadikan suatu mata uang semakin menurun nilainya. Dengan kebijakan tersebut, masyarakat juga akan kehilangan harta mereka tanpa sesuatu hal yang riil dari pekerjaan mereka.

Kata Kunci: *inflasi; moneter; maqāṣid al-sharī'ah; redenominasi; sanering.*

Pendahuluan

Sebagai alat tukar, uang merupakan ruh perekonomian modern. Uang memiliki nilai sebagai alat pembayaran sah (*legal tender*) untuk barang, jasa dan utang, karena diterbitkan dan diakui oleh pemerintah.¹ Mata uang merupakan salah satu bentuk kedaulatan negara, hak istimewa yang tidak dapat diserahkan pada individu dan perusahaan.² Mata uang merupakan unit moneter nasional yang menjadi alat kekuatan negara. Uang tidak hanya sebagai alat tukar, namun juga merupakan identitas nasional. Pemerintah harus meningkatkan kepercayaan rakyat dengan mempertahankan nilai mata uang nasional agar rakyat tidak menggunakan mata uang asing. Uang yang tidak mendapat kepercayaan akan tergerus, merosot, melemah dan bisa berakibat pada terjadinya keresahan dan kerusakan. Nilai mata uang yang sering berubah-ubah memicu masyarakat untuk mencari mata uang yang lebih stabil seperti Dollar dan Euro, terutama bagi pemilik modal dan kepentingan besar. Padahal, kecenderungan menggunakan mata uang asing memicu inflasi. Negara yang kehilangan kepercayaan pada mata uangnya akan menyebabkan uang suatu negara menjadi kurang berharga.³

Untuk menanggulangnya, beberapa negara seperti Jerman, Argentina, Israel, Brazil, dan beberapa negara lain melakukan kebijakan moneter dalam bentuk menghilangkan beberapa nol dari mata uang untuk mengendalikan keadaan.⁴ Menghilangkan beberapa nol dari mata uang nasional diharapkan dapat mempengaruhi persepsi

¹ M. Friedman, "The Optimum Quantity of Money", dalam Friedman, (ed.) *The Optimum of Quantity of Money and other Essays* (Chicago, IL: Alpine, 1994), hlm. 48. Lihat juga Lewis M.K dan P.D Mizen, *Monetary Economics* (Oxford: Oxford University Press, 2000), hlm. 62.

² Monzer Kahf, *The Islamic Economy: Analytical of Functioning of The Islamic Economic System* (Plainfield, In: Muslim Students Association Of U.S and Canada, 1979), hlm. 96.

³ Marc Chandler, *Making Sense of the Dollar: Exposing Dangerous Myths about Trade and Foreign Exchange* (New York: Bloomberg Press, 2009), hlm. 23. Lihat juga Ahmad Riawan Amin, *Satanic Finance: True Conspiracies* (Jakarta: PT. Senayan Abadi, 2009), hlm. 37.

⁴ Vivian Afi Abui Dzokoto and Edwin Clifford Mensah, "Making Sense of a New Currency: an Exploration of Ghanaian Adaptation to the New Ghana Cedi", *Journal of Applied Business and Economics*, Vol. 10 Issue 5 (2010), hlm. 5.

rakyat terhadap status ekonomi dan identitas nasional. Hanya saja, kondisi ideal untuk melakukan penghilangan angka nol adalah ketika inflasi rendah dan pertumbuhan ekonomi tinggi.⁵ Fenomena pengurangan nol mata uang yang diberlakukan di berbagai negara tersebut dalam artikel ini dikaji dengan menggunakan perspektif *maqāṣid al-shari'ah*, yang merupakan filsafat hukum Islam yang dijadikan standar dalam memecahkan berbagai problematika kehidupan. Pada masa lalu, umat Islam banyak dihadapkan pada mata uang emas, seperti dinar dan dirham, yang memiliki nilai lebih stabil dibandingkan dengan mata uang kertas.⁶ Namun di era modern, mereka dihadapkan pada mata uang jenis lain, yang relatif tidak stabil. Beberapa negara bahkan melakukan pengurangan nol mata uang sebagai akibat dari ketidakstabilan mata uang tersebut. Bertolak dari hal tersebut, tulisan ini mengkaji fenomena pengurangan nol mata uang yang sudah lazim berlaku di berbagai negara di dunia dengan sistem *fiat money* beserta dampak yang ditimbulkannya. Tulisan ini didasarkan pada data-data kepustakaan, baik dalam bentuk buku, kitab, artikel jurnal, maupun data-data dari media elektronik. Data-data tersebut dikaji dan dianalisis dengan menggunakan perspektif *maqāṣid al-shari'ah*. Dengan perspektif ini, diketahui sisi positif dan negative dari praktik pengurangan nol mata uang yang dijalankan oleh sejumlah negara di dunia, termasuk di Indonesia, dan juga dampaknya terhadap masyarakat.

Nilai Mata Uang

Sepanjang sejarah dunia, mata uang telah mengalami evolusi dalam beberapa tahapan. Pada awalnya, uang berbentuk komoditi, kemudian berubah menjadi *bimetalic standard* (dinar dan dirham), dan akhirnya berbentuk *gold standar* dan *fiat money* (uang kertas). Model-model uang tersebut memiliki karakter yang berbeda dari segi bentuk, nilai dan kandungannya, namun sama-sama menjadi satuan hitung dan

⁵ Nur Siti Annazaha, Bambang Juandab, dan Sri Mulatsih, "Dampak Redenominasi terhadap Kinerja Perekonomian: Pendekatan Ekonomi Eksperimental, *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. 18, No. 2, (2018), hlm. 167-190.

⁶ Marlia, "Stabilitas Dinar Emas dan Nilai Tukar Rupiah terhadap Inflasi di Indonesia", *Journal of Economic & Development*, Vol. 12, No.1, (2014), hlm. 12-28.

sarana tukar menukar.⁷ Sejak berakhirnya sistem Bretton Woods tahun 1971 hingga saat ini, *fiat money* mengubah nilai mata uang menjadi mengambang. Sebagai konsekuensinya, standar mata uang dunia berganti menjadi sistem ekonomi mengambang (*free float exchange rate*). Saat ini, seluruh negara di dunia mengadopsi sistem tersebut karena pengaruh Amerika Serikat yang dominan.⁸

Dengan keadaan tersebut, uang telah berubah menjadi nilai tukar dan hal itu telah menjadikan nilainya menjadi fluktuatif, sesuai kondisi ekonomi. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap uang juga mengacu pada arus *supply* dan *demand*.⁹ Nilai uang diukur dengan kemampuannya untuk dapat membeli barang dan jasa (*internal value*), serta valuta asing (*external value*).¹⁰ Ketika mata uang diibandingkan maka penawaran uang domestik menjadi bersifat eksogen (ditentukan dari luar) dan terkait dengan aset domestik (kredit) yang dimiliki oleh bank sentral.¹¹ Sementara nilai instrinsik dan ekstrinsik uang kertas tidak seimbang dan menjadi *seigniorage*,¹² di mana nilai ekstrinsiknya lebih besar daripada nilai instrinsiknya. Kondisi ini sangat menguntungkan bagi otoritas pencetak uang (negara), namun merugikan pemilik dan penggunaannya. Nilai uang dikatakan bagus jika stabilitasnya terjaga dalam kurun waktu tertentu dan dapat meningkatkan gairah dunia usaha. Akan tetapi, jika perubahan nilai

⁷ Ahmad Hassan, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*, terj. Syaifurrahman Barito dan Zulfakar Ali (Jakarta: PT Radja Garfindo Persada, 2004), hlm. 159.

⁸ Olorogun Lukman Ayinde, "The Substitution Dilemma in Islamic Finance: Contemporary Muslim Legal Thought on the Use of Paper Money", *Aceb International Journal of Social Sciences*, 1 (2) (August 2012), hlm. 53.

⁹ Asyari Hasan, *Penyederhanaan Nilai Mata Uang dalam Aksioma Ekonomi Islam*, (Batusangkar: STAIN Batusangkar Press, 2014), 41

¹⁰ Nopirin, *Ekonomi Moneter* (Yogyakarta: BPFE, 1997), hlm. 4.

¹¹ Akhand Akhtar Hossain, *Bank Sentral dan Kebijakan Moneter di Asia-Pasifik*, terj. Haris Munandar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 160.

¹² *Seigniorage* adalah selisih antara nilai nominal koin dengan biaya produksi dan penciptaannya. Dalam uang *fiat*, perbedaan antara nilai nominal catatan mata uang dan biaya marjinal pencetakan hampir sama dengan nilai nominal wesel yaitu biaya cetak marjinalnya secara efektif adalah nol. Willem H. Buiters, "Seigniorage", *E-Journal* No. 2007-10 July 25, (2007), hlm. 2.

tukar sangat besar dan terlalu lebar maka para pengusaha akan berada pada posisi *wait and see* (menunggu dan melihat).

Mata uang nasional di setiap negara memiliki nilai yang berbeda-beda karena dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti posisi ekonomi global, efisiensi dan biaya pemerintah, stabilitas politik, hukum dan perundang-undangan untuk menarik modal asing, dan prinsip-prinsip hukum internasional.¹³ Perubahan nilai dan volume mata uang akan berpengaruh pada banyak hal dalam kehidupan.

Instabilitas nilai mata uang merupakan kontributor utama terjadinya krisis dan gonjang-ganjing ekonomi, baik lokal maupun global. Salah satu problem seriusnya adalah inflasi dengan menurunnya nilai riil mata uang dan aset keuangan yang sering terjadi. Inflasi menghambat perkembangan sektor keuangan dan mengakibatkan depresi keuangan. Inflasi menyiratkan bahwa uang tidak dapat dijadikan sebagai unit penghitung yang adil dan jujur. Hal tersebut menjadikan uang sebagai standar yang tidak adil, pembayaran yang ditanggihkan dan tidak dapat dipercaya sebagai penyimpan nilai. Tergerusnya daya beli uang merusak efisiensi sistem moneter dan membebankan biaya kesejahteraan pada masyarakat berupa meningkatnya konsumsi dan mengurangi tabungan.¹⁴ Jika hal ini terjadi, pemerintah acap kali segera membuat kebijakan penting dan tepat agar keadaan penurunan nilai uang tidak menjadi-jadi dan segera bisa diatasi.

Model Pengurangan Nol Uang di Berbagai Negara

Secara teknis, pengurangan nol dari mata uang disebut rekalisasi dan biasanya dilakukan karena inflasi yang signifikan, hiperinflasi, kesepakatan serikat moneter dan devaluasi mata uang.¹⁵

¹³ Safdari Mehdi and Motiee Reza, "An Investigating Zeros Elimination of the National Currency and its Effect on National Economy (Case study in Iran)", *European Journal of Experimental Biology*, 2 (4) (2012), hlm. 1137.

¹⁴ M. Kabir Hassan, and Adnand Q Aldayel, "Stability of Money Demand Under Interest Free Versus Interest Based Banking System", *Humanomics*, Vol. 14 Iss: 4 (1998), hlm. 4.

¹⁵ Rasheed Olajide Alao, "Revisiting the Central Bank of Nigeria August 2007 Proposal on Redenomination of the Nigerian Naira", *Journal of African Macroeconomic Review*, Vol. 1 No. 1 (2011), hlm. 3.

Akan tetapi, istilah redenominasi, revaluasi dan reformasi mata uang juga sering digunakan secara bergantian. Revaluasi mata uang mengacu pada apresiasi mata uang, sedangkan redenominasi mengacu pada penghapusan beberapa angka nol yang tidak meningkatkan kekuatan mata uang dalam kaitannya dengan mata uang lainnya. Sedangkan lainnya, menggunakan istilah yang merujuk *exchange rate based stabilizations*, yakni stabilisasi berbasis nilai pertukaran, daripada tindakan khusus untuk menghilangkan nol dari mata uang.¹⁶ Pada praktiknya, kebijakan moneter yang digunakan dalam menghapus atau mengurangi nol suatu mata uang dilakukan dalam dua hal yaitu redenominasi dan *sanering*:

1. Redenominasi

Para pakar memiliki pemahaman yang berbeda tentang makna redenominasi. Mosley mendefenisikannya sebagai proses derekalibrasi mata uang melalui pengurangan sejumlah angka nol dengan maksud untuk mencapai seperangkat tujuan ekonomi dan fiskal.¹⁷ Dogorawa, mendefenisikannya sebagai proses penggantian uang lama dengan yang baru dengan menghapus nol mata uang atau memindahkan beberapa poin desimal ke kiri.¹⁸ Sementara Allen memaknai redenominasi sebagai penghilangan beberapa nol mata uang lama untuk menerbitkan mata uang baru yang berbeda.¹⁹

Dari beberapa definisi yang diberikan oleh para pakar maka secara teknis redenominasi bermakna menyederhanakan denominasi mata uang menjadi pecahan lebih sedikit dengan cara mengurangi angka nol tanpa mengurangi nilainya.²⁰ Ketika nol mata uang dikurangi maka secara bersamaan pengurangan nilai

¹⁶ Hasan, *Penyederhanaan*, hlm. 5.

¹⁷ Lyna Mosley, "Dropping Zeros, Gaining Credibility? Currency Redenomination in Developing Nations", *Paper Presented at the Annual Meetings of the American Political Science Association*, Washington, DC. (2005), hlm. 1.

¹⁸ Dogarawa Ahmad Bello, "The Economics of Currency Redenomination: an Appraisal of CBN Redenomination Proposal", *MPRA Paper*, No. 23195, (2007), hlm. 4.

¹⁹ Larry Allen, *The Encyclopedia of Money* (California: ABC CLIO-LLC, 1949), hlm. 335.

²⁰ Mosley, "Dropping Zeros, hlm. 1.

juga dilakukan pada harga-harga barang dan jasa agar daya beli masyarakat tidak berubah.²¹

2. *Sanering*

Sanering berasal dari bahasa Belanda yang berarti merestrukturisasi, bersih-bersih, dan reorganisasi. Dalam moneter, *sanering* dapat berarti pengurangan nol mata uang atau pemotongan nilai uang untuk mengurangi tingkat inflasi yang tinggi.²² Praktik *sanering* pertama kali terjadi di Yunani.²³ Pengurangan nol mata uang beserta nilainya dalam kebijakan *sanering* tidak diikuti oleh harga barang dan jasa, sehingga daya beli masyarakat menurun.²⁴

Praktik menghapus nol mata uang dalam kebijakan moneter, dalam berbagai bentuknya, telah terjadi di berbagai negara. Beberapa negara mengalami kesuksesan sementara yang lainnya justru gagal.²⁵ Jerman merupakan negara pertama yang melakukan pengurangan nol mata uang pasca-Perang Dunia I. Beberapa negara lain yang juga melakukan pengurangan nol mata uang sebagai bagian dari reformasi ekonomi suatu negara adalah Afghanistan, Albania, Angola, Argentina, Azerbaijan, Bahrain, Belarus, Bolivia, Brazil, Bulgaria, Chile, China, Croasia, Congo, Estonia, Finlandia, Prancis, Georgia, Jerman, Yunani, Guinea, Hungary, Islandia, Israel, Kirgistan, Korea Utara, Korea Selatan, Laos, Latvia, Letonia, Makedonia, Mexico, Moldova, Morocco, Nicaragua, Paraguay, Peru, Polandia, Romania,

²¹ Misalnya uang Rp.20.000 biasanya dapat membeli sebungkus nasi padang, namun setelah redenominasi, uang Rp.20.000 dikurangi nolnya 3 menjadi hanya Rp.20, dan harga nasi padang tersebut menjadi 20 Rupiah.

²² Johan Lianto, and Ronald Suryaputra, "The Impact of Redenomination in Indonesia from Indonesian Citizens' Perspective", *Procedia Social and Behavioral Sciences*, Vol. 40, (2012), hlm. 2.

²³ Sjafruddin Prawiranegara, "Sjafruddin Prawiranegara" dalam the Kian Wie, editor, *Pelaku Berkeisab Ekonomi Indonesia 1950-an sampai 1990-an*, terj. Koesalah Soebagyo Toer, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2005), hlm. 42.

²⁴ Misalnya uang Rp.20.000 biasanya dapat membeli nasi Padang, akan tetapi setelah uang disanering menjadi Rp. 20 namun harga nasi padang tetap Rp. 20.000 sehingga untuk membeli nasi padang diperlukan uang 20x1000.

²⁵ Emmanuel Ojameruaye, "A Qualitative Cost Benefit Assesment of the Redenomination of the Naira", Tue August 24, (2010), 3, <http://www.gamji.com/article6000/NEWS7367.htm> (diakses 13 Maret 2012).

Rusi, Serbia, Montenegro, Sudan, Taiwan, Tunisia, Turkey, Uganda, Ukraina, Uruguay, Uzbekistan, dan Vietnam.²⁶ Pengurangan nol dalam bentuk redenominasi dilakukan bervariasi. Sebagian negara melakukannya dengan menghapus satu nol (14 kasus) dan menghapus enam nol (10 kasus). Akan tetapi, redenominasi median dilakukan dengan menghapus tiga nol dari mata uang.²⁷ Terdapat 19 negara telah melakukan redenominasi pada satu kesempatan, sementara 10 negara melakukannya sebanyak dua kali, seperti Bolivia (1963 dan 1987).²⁸

Beberapa negara seperti Rusia, Argentina, Zimbabwe, Korea Utara dan Brazil gagal dalam melakukan redenominasi, meskipun pada tahun 1994 akhirnya berhasil.²⁹ Kegagalan tersebut dikarenakan redenominasi dilakukan ketika kondisi perekonomian tidak stabil dan tingkat inflasi tinggi. Di saat bersamaan, masyarakat menganggap kebijakan tersebut sebagai instrumen tidak langsung pemerintah yang ingin merampok kekayaan rakyat.³⁰

²⁶ Duca Ioana, "The National Currency Redenomination Experience in Several Countries-Comparative Analysis", *International Multidisciplinary Symposium Universitaria Simpro*, (2005), hlm. 1; Seyed Valiollah Mir Hosseini, "Analysis of Lopping Zeros From National Currency of Iran and Some Other Countries", *International Journal of Economics and Management Sciences*, Vol. 1, No. 4, (2011), hlm. 65.

²⁷ Mosley, "Dropping Zeros, hlm. 2.

²⁸ *Ibid.* Pada tahun 1923, Jerman mengurangi 12 nol pada mata uangnya; Afghanistan menghilangkan 3 angka nol, Turki mengurangi 6 angka nol, Ghana menghilangkan 4 angka nol, Brasil menghilangkan 18 angka nol melalui 6 kali operasi pada 1967, 1970, 1986, 1989, 1993 dan 1994, Argentina menghilangkan 13 angka nol melalui 4 kali operasi pada 1970, 1983, 1985, 1992, Israel menghilangkan 9 angka nol melalui 4 kali operasi pada 1980 dan 1985, Bolivia menghilangkan 9 angka nol melalui 2 kali operasi tahun 1963 dan 1987, Peru menghilangkan 6 angka nol melalui 2 kali operasi pada tahun 1985 dan 1991, Ukraina menghilangkan 5 angka nol dalam 1 kali operasi pada tahun 1996, Polandia menghilangkan 4 angka nol dalam 1 kali operasi pada tahun 1995, Meksiko menghilangkan 3 angka nol dalam 1 kali operasi pada tahun 1993, Rusia menghilangkan 3 angka nol dalam 3 kali operasi pada tahun 1947, 1961 dan 1998, Islandia menghilangkan 2 angka nol dalam 1 kali operasi pada tahun 1981 dan Turki melakukannya tahun 2005. Lihat Vivian Afi Abui Dzokoto and Edwin Clifford Mensah, "Making Sense of a New Currency: An Exploration of Ghanaian Adaptation to the New Ghana Cedi", hlm. 5.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Ioana, "The National Currency, 2. 6

Adapun praktik *sanering*, di dunia modern hanya ditemukan di Indonesia yang dilakukan 3 kali antara tahun 1949 sampai 1965 dalam dua model, yaitu:

1. Gunting Syafruddin

Pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda pasca-Keputusan KMB Den Haag 22 Agustus - 2 November 1949 berdampak pada berbagai masalah ekonomi, seperti produktivitas ekonomi yang sangat rendah, kurangnya persediaan barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan laju inflasi yang mengkhawatirkan akibat defisit penerimaan anggaran dan belanja negara. Keadaan tersebut menuntut pemerintah membuat kebijakan membatasi jumlah ekspansi uang beredar dan menyesuaikan nilai rupiah untuk menahan laju inflasi.³¹ Syafruddin Prawiranegara sebagai menteri keuangan saat itu melakukan pengurangan uang beredar agar Indonesia memiliki mata uang yang seragam secara menyeluruh dengan istilah “Gunting Syafruddin”, karena dilakukan dengan cara menggunting uang. Pengguntingan dilakukan terhadap uang kertas DJB dan uang pendudukan Belanda menjadi dua bagian.³²

2. *Sanering*

Model ini dilakukan oleh Indonesia dua kali. *Pertama*, pada 25 Agustus 1959 Indonesia melakukan *sanering* untuk mengendalikan inflasi mata uang rupiah. Hal ini dilakukan dengan cara mendevaluasi rupiah dalam bentuk *sanering* sebesar 75%. Semua nilai uang kertas Rp.100 dan Rp.1000 diturunkan menjadi sepersepuluh dari nilai nominalnya. Deposito bank yang jumlahnya besar dibekukan sebesar 90% dari jumlah di atas 25.000 untuk setiap simpanan dengan ketentuan bahwa simpanan yang dibekukan diganti oleh pemerintah menjadi simpanan

³¹Djiwandono, Soedradjad, dkk., *Sejarah Bank Indonesia Periode 2: 1959-1966, Bank Indonesia pada Masa Ekonomi Terpimpin*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2005), hlm. 95.

³²Djiwandono, dkk., *Sejarah Bank Indonesia Periode 2*, hlm. 96. Lihat juga Pralampita Lembahmata, *Bonsai: Hikayat Satu Keluarga Cina Benteng* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 330-331.

jangka panjang.³³ *Kedua*, pada tahun 1965 Indonesia kembali melakukan *sanering* dalam upaya mencapai stabilitas ekonomi serta memperbaiki kondisi keuangan. Pemerintah mengeluarkan uang rupiah baru dengan perbandingan nilai Rp.1 uang baru sama dengan Rp1.000 uang lama. Kebijakan ini dilakukan pemerintah saat terjadi hiperinflasi dan permintaan uang yang sangat tinggi.³⁴

Faktor, Tujuan dan Dampak Penghapusan Nol Mata Uang

Suatu negara yang menghapus beberapa nol mata uangnya pada umumnya karena alasan inflasi tinggi atau hiperinflasi (di atas 50% perbulan) seperti yang pernah dialami oleh Argentina, Brasil, dan Zimbabwe. Namun demikian, ada juga negara yang menghapus beberapa nol mata uangnya dalam keadaan ekonomi stabil dengan tujuan menyederhanakan tampilan angkanya. Ada juga pengurangan nol mata uang karena alasan politik, yang merupakan cara pemerintah menegaskan kembali kedaulatannya.

Dalam jangka panjang, pengurangan nol mata uang berguna untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap mata uang nasional. Keadaan ini akan membuat simpanan mata uang nasional meningkat.³⁵ Di sisi lain, pengurangan nol mata uang juga akan memperluas aktivitas ekonomi dalam hal mendorong ekspor (sebagai hasil dari devaluasi), menurunkan biaya energi dan adanya transfer implisit kekayaan ke dalam mata uang yang didenominasi oleh debitur.³⁶ Sedangkan secara eksternal, faktor penghilangan nol mata uang lebih banyak karena tekanan dari lembaga moneter internasional seperti IMF.³⁷

Menurut Ojameruaye, pengurangan nol mata uang melahirkan sejumlah manfaat, yakni (1) menjadikan mata uang nasional lebih

³³M. C. Rickleft, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2008), hlm. 554.

³⁴ Djiwondono, dkk., *Sejarah Bank Indonesia periode 2*, hlm. 104 dan 204.

³⁵Ioana, "The National Currency Redenomination, hlm. 4.

³⁶Charles Calomiris, "Devaluation With Contract Redenomination in Argentina", *NBER Working Paper Series*, Working Paper 12644 (2007), hlm. 4.

³⁷Safdari Mehdi and Motice Reza, "An Investigating Zeros Elimination of the National Currency and its Effect on National Economy (Case study in Iran)", *European Journal of Experimental Biology*, 2 (4) (2012), hlm. 27.

efisien; (2) memfasilitasi kebutuhan transaksi bisnis karena hal itu akan mengarah pada penggunaan unit uang yang lebih kecil; (3) menjadikan mata uang lebih portabel dan mengurangi resiko bagi pemegang uang dalam jumlah besar; (4) mengurangi fenomena ilusi uang ketika banyak angka nol; (5) meningkatkan kepercayaan masyarakat pada mata uang nasional; (6) mengurangi kecenderungan inflasi dalam perekonomian; (7) mengirim sinyal kepada masyarakat dan pasar internasional bahwa inflasi dan ketidakstabilan ekonomi telah berakhir; dan (8) memudahkan perhitungan matematis, statistik, transaksi dan menghemat waktu yang dihabiskan untuk menghitungnya di bank.³⁸

Berkaitan dengan adanya sejumlah negara yang melakukan pengurangan nol mata uang, hal itu menurut Hasan dilakukan karena beberapa alasan dan tujuan, yakni (1) untuk memudahkan perhitungan angka matematis dan akuntansi; (2) faktor psikologis, yakni bahwa pecahan uang yang besar akan berdampak pada *inflationary expectation* (ekspektasi inflasi) dan harga yang dinyatakan dalam nilai yang terlalu tinggi secara psikis akan mempengaruhi ekspektasi masyarakat terhadap harga yang akan terjadi dalam beberapa waktu ke depan; (3) politik negara, yaitu kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan menaikkan kepercayaan publik terhadap mata uangnya; (4) menciptakan uang baru, baik untuk mengurangi jumlah uang beredar maupun menambah uang baru demi peningkatan *seignorage*, dan (5) menghadang dan menekan laju inflasi.³⁹

Kebijakan moneter dalam mengurangi angka nol mata uang adakalanya mengalami keberhasilan dan adakalanya juga gagal. Berkaitan dengan keberhasilan dalam mengurangi angka nol mata uang, Somoye dan Onakoya mengungkapkan bahwa hal itu disebabkan beberapa hal. *Pertama*, adanya tanggapan positif dari warga negara. Akibat hilangnya kepercayaan masyarakat, pengurangan nol mata uang dianggap sebagai upaya perampokan pemerintah untuk mengambil tabungan penduduk seperti kasus Polandia, Korea Utara, Rusia, Zimbabwe dan Ukraina. *Kedua*, efek denominasi tergantung pada keinginan individu untuk mengurangi kerugian terkait pengeluaran. Hal ini diarenakan pecahan besar secara psikologis

³⁸Ojameruaye, "A Qualitative Cost Benefit ...", hlm. 2.

³⁹Hasan, *Penyederhanaan*, hlm. 64-70.

kurang efektif dibanding uang kecil yang memungkinkan masyarakat menggunakannya sebagai perangkat strategis mengontrol dan mengatur pengeluaran. *Ketiga*, restrukturisasi mata uang hanya akan bekerja dengan memperhatikan program stabilisasi ekonomi yang melibatkan nilai tukar, tingkat harga dan tingkat suku bunga secara keseluruhan.⁴⁰

Pengurangan nol mata uang dalam tinjauan *maqāṣid al-sharī'ah*

1. *Maqāṣid al-sharī'ah* dan kemaslahatan

Dalam Islam, segala hal dilakukan harus bertujuan pada kemaslahatan. Islam membuktikan bahwa ia adalah agama yang mampu menjawab tantangan dari perkembangan zaman yang selalu berubah-ubah. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk mengabdikan sepenuhnya kepada Allah guna menggapai kesuksesan. Kesuksesan dapat terwujud apabila kehidupan manusia sejahtera dan kebutuhan-kebutuhannya tercukupi. Tercukupinya kebutuhan manusia akan melahirkan kemaslahatan, yakni kebaikan dan kesejahteraan hidup manusia. Kemaslahatan tersebut bisa diwujudkan dengan pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Pemenuhan dan upaya mewujudkan kemaslahatan inilah yang menjadi tujuan *syarī'ah* atau yang populer dengan istilah *maqāṣid al-sharī'ah*.⁴¹ Berkaitan dengan hal ini, asy-Syatibi menyatakan: “sesungguhnya *syarī'ah* bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat”.⁴² Secara substantif, tujuan yang hendak dicapai dari *maslahah* adalah mendatangkan manfaat kepada umat manusia, baik bermanfaat untuk

⁴⁰Somoye dan Onakoya, “Macroeconomic Implication of Currency”, hlm. 19.

⁴¹Secara etimologi, *maqāṣid* adalah jama' dari *maqṣūd* yang berarti tujuan. Sedangkan *syarī'ah* artinya jalan menuju sumber air, jalan ke arah sumber kehidupan. *Maqāṣid* sebagaimana disebutkan oleh ibn Manzur adalah bentuk jamak dari *maqāṣid* yang artinya jalan yang lurus atau juga keadilan. Dengan demikian, *maqāṣid al-sharī'ah* adalah maksud atau tujuan disyariatkan hukum Islam. Lihat Abu al-Fadl Jamaluddin Muhammad bin Mukarram bin Manzhur, *Lisānu'l 'Arab*, vol. 7, (Qahiroh: Dar al-Hadits, Kairo, 2003), hlm. 377; Akhmad al-Raisuni, *Nazariyat al-Maqāṣid 'inda al-Syatibi* (Rabath: Dar al-Aman, 1991), hlm. 67 dan 150; dan Fazlurrahman, *Islam* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1984), hlm. 140.

⁴² Asy-Syatibi, *al-Munāfiqat fī Uṣūl ash-Sharī'ah*. Jilid 2, (Kairo: Mustafa Muhammad, t.t.), hlm. 150 dan 374.

hidup di dunia maupun akhirat dan sekaligus menghindarkan kemudaratan (bahaya) dalam kehidupan manusia, baik kemudaratan di dunia maupun di akhirat.⁴³

Kemaslahatan sebagaimana disebutkan para tokoh *maqāṣid al-sharī'ah* seperti al-Ghazali dan asy-Syartibi diwujudkan dalam lima unsur pokok, yaitu: melindungi agama (*ḥifẓ ad-din*); melindungi jiwa (*ḥifẓ an-nafs*); melindungi akal (*ḥifẓ al-aql*); melindungi kelestarian manusia (*ḥifẓ an-nasl*), dan melindungi harta benda (*ḥifẓ al-mal*).⁴⁴ Kelima unsur pokok tersebut merupakan pengembangan bangunan teori *maqāṣid al-sharī'ah* yang pertama kali dibangun oleh al-Juwaini (w. 478 H). Al-Juwaini adalah orang pertama yang melakukan kategorisasi *maqāṣid al-sharī'ah*.⁴⁵ Sementara 'Abd al-Salam (w. 660 H), salah satu ulama Syafi'iyah, adalah orang yang mengelaborasi konsep maslahat dalam bentuk menolak mafsadat dan menarik manfaat; bahwa taklif harus bermuara pada terwujudnya maslahat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.⁴⁶

Upaya memelihara dan mewujudkan kelima unsur pokok (*uṣūl al-kebamsab*) dalam aplikasinya dibagi oleh asy-Syatibi (w. 790 H) kepada tiga tingkatan. Pertama, *maqāṣid ad-darūriyyāt*, yakni upaya memelihara lima unsur pokok yang bersifat esensial untuk kehidupan manusia. Kelima unsur pokok tersebut adalah melindungi agama (*ḥifẓ ad-din*); melindungi jiwa (*ḥifẓ an-nafs*); melindungi akal (*ḥifẓ al-aql*); melindungi kelestarian manusia (*ḥifẓ an-nasl*), dan melindungi harta benda (*ḥifẓ al-mal*). Tidak terpenuhinya kebutuhan lima unsur pokok itu akan

⁴³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. IV, Jld 2, (Jakarta: PrenadaPrenada Media Group, 2008), hlm. 232.

⁴⁴ al-Ghazali, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Jld. I (Kairo: al -Amiriyah, 1412), hlm. 250.

⁴⁵ Abu al-Ma'ali Abd al-Malik ibn Abdillah ibn Yusuf, *al-Burbān fi Uṣūl al-Fiqh*, Jld I (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997), hlm. 2. Al-Juwaini mengelaborasi *al-maqāṣid al-sharī'ah*, yaitu: (1) kategori pokok/primer (*darūriyyāt*); (2) kebutuhan/sekunder (*hājjiyyāt*); (3) pelengkap/tersier (*makramah*); (4) tidak masuk kelompok *darūriyyāt* dan *hājjiyyāt*, dan (5) tidak termasuk kelompok *darūriyyāt*, *hājjiyyāt* dan *makramah*. Muhammad Sa'id Ramdan al-Buti, *Dawābit al-Maslahah fi al-Sharī'ah al-Islāmiyah* (Beirut: Muassisah al-Risalah, 2000), 176-177

⁴⁶ Izzuddin ibn Abd al-Salam, *Qawā'id al-Aḥkām fi Maṣālih al-Anām*, Juz I (Kairo: al-Istiqamat, t.t.), hlm. 9.

berakibat terancamnya eksistensi kebutuhan lima unsur pokok itu sendiri. Kedua, *maqāṣid al-hājjiyāt*, yang bertujuan untuk menghilangkan kesulitan (*masyaqqah*) dalam merealisasikan kelima unsur pokok dalam kehidupan umat manusia. Ketiga, *maqāṣid at-tahsinīyyaāt* yang bertujuan agar manusia melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut.⁴⁷

Di era modern ini, terdapat dua tokoh Islam yang mengelaborasi *maqāṣid al-sharī'ah* lebih universal untuk menjawab tantangan zaman dan kebutuhan umat yang semakin kompleks. Kedua tokoh tersebut adalah Ibn 'Ashur (w: 1397 H / 1973 M) dari Tunisia dan Jasser Audah. Ibnu Asyur berkonsentrasi pada proyek mengindependenkan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai sebuah disiplin keilmuan tersendiri lepas dari kerangka ilmu ushul fiqh, dengan merumuskan konsep, kaidah serta substansi.⁴⁸ Bahkan secara ekstrim ia menjelaskan bahwa memelihara fitrah manusia adalah termasuk dalam *maqāṣid al-sharī'ah*. Untuk itu, syari'at Islam tidak akan pernah bertentangan dengan akal manusia selama dalam kondisi normal.⁴⁹ *Maqāṣid al-sharī'ah* bukan hanya domain fikih dan ushul fiqh, tapi juga penafsiran Al-Qur'an dan sebagainya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat.

Sementara Jasser Auda (lahir 1966) merupakan tokoh fenomenal yang mengembangkan lebih jauh konsep *maqāṣid al-sharī'ah*. Dia memandang konsep *maqāṣid al-sharī'ah* sangat dinamis sesuai waktu dan zaman, berdasarkan periodisasi waktu. Ia membagi *maqāṣid al-sharī'ah* pada empat fase, yaitu: masa sahabat, masa imam mazhab, masa perkembangan *maqāṣid* dan masa kontemporer. Ia menggunakan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai dasar utama filosofi berpikir dengan menggunakan pendekatan sistem. Ada enam model pendekatan sistem yang dijadikan Jasser Auda sebagai alat analisis, yaitu: dimensi kognisi (*cognition*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki saling mempengaruhi (*interrelated*

⁴⁷ Asy-Syatibi, *al-Muwāfaqāt*, hlm. 8.

⁴⁸ Musolli, "Maqāṣid al-sharī'ah : Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Isue-isue Kentemporer", *At-Turāṣ, Volume V, No. 1*, Januari-Juni (2018), hlm. 73.

⁴⁹ Ibn 'Ashur, *Maqāṣid al-Sharī'ah al-Islāmiyah* (Kairo: Dar al-Ilm, t.t.), hlm. 57.

hierarchy), multidimensi (*multidimensionality*), dan kebermaksudan (*purposefulness*).⁵⁰

Jasser Auda mendefinisikan sistem sebagai sekumpulan unit yang berinteraksi atau elemen yang membentuk suatu kesatuan-utuh yang dimaksudkan untuk melakukan suatu fungsi, di mana entitas apa pun dipandang sebagai satu kesatuan sistem yang terdiri dari sejumlah sub sistem.⁵¹ Menurutnya, agar syari'at Islam berperan positif dalam mewujudkan kemaslahatan manusia dan menjawab tantangan kekinian maka cakupan dan dimensi teori *maqāṣid al-shari'ah* harus diperluas, yang semula terbatas pada kemaslahatan individu menjadi wilayah umat manusia dengan segala tingkatannya. Konsepsi *maqāṣid al-shari'ah* yang awalnya bernuansa *protection* (penjagaan) dan *preservation* (pelestarian) harus diubah menjadi *maqāṣid al-shari'ah* bercita-cita *development* (pengembangan) dan *human rights* (hak-hak asasi).⁵²

Konsep dasar *maqāṣid al-shari'ah* di atas bermuara pada terwujudnya kemaslahatan manusia yang selalu berkaitan dengan penanggulangan kesulitan, menumbuhkan kemakmuran, membentuk iklim yang nyaman tenteram, menjamin tidak adanya korupsi, kelaparan, ketakutan dan gangguan mental. Pemegang otoritas negara harus mampu mewujudkan hal tersebut dalam setiap kebijakan yang dibuatnya termasuk dalam kebijakan moneter terkait pengurangan nol mata uang. Keinginan untuk menumbuhkan kemaslahatan dan kesejahteraan sejalan dengan tuntunan syari'ah untuk mengusahakan terwujudnya: realitas sepenuhnya atas nilai-nilai Islam dalam setiap muslim maupun di dalam masyarakat secara keseluruhan, dan kecukupan seluruh kebutuhan dasar dalam seluruh anggota masyarakat.⁵³

⁵⁰ Jasser Auda, *Maqāṣid al-Shari'ah as Philosophy of Islamic Law* (London: The International of Islamic Thought, 2008), hlm. 33.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Retna Gumanti, "Maqāṣid al-shari'ah menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)", *Jurnal Al-Himayah* V2.Issue 1 (2018), hlm. 114-117

⁵³ Uce k. Suganda, *Islam dan Penegakan Ekonomi yang Berkeadilan* (Bandung: Iris Press, 2007), hlm. 62.

2. Pengurangan nol mata uang dalam tinjauan *maqāṣid al-shari'ah*

Kuangan dalam masyarakat Islam dapat diatur, baik tingkat rendah maupun tingkat tinggi, untuk pembangunan dan pemberdayaan (*empowering*) umat manusia. Selain itu, target moneter dan keuangan, dalam kondisi tertentu tidak hanya untuk kepentingan nasional, namun juga mempertimbangkan kepentingan internasional.⁵⁴ Kebijakan moneter yang dilakukan oleh pemerintah telah berdampak positif dan negatif sekaligus bagi masyarakat, baik di bidang ekonomi maupun sosial. Oleh karena itu, pemerintah harus hati-hati dan mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat dari aspek ekonomi dan sosial, termasuk dalam hal pengurangan nol mata uang agar tidak menimbulkan gejolak dan kepanikan. Kurangnya kehati-hatian akan mencederai kemaslahatan masyarakat dan berdampak tidak tercapainya *maqāṣid al-shari'ah*.⁵⁵

⁵⁴Abdul Rahman Yousri Ahmad, "Role of Finance in Achieving *Maqasid al-Shari'ah*", *Islamic Economic Studies*, Vol. 19, No. 2 Desember (2011), hlm. 11.

⁵⁵Sebagai contoh adalah kebijakan moneter yang pernah terjadi pada Dinasti Ayyubiyah. Pencetakan *fulus* (mata uang yang terbuat dari tembaga) yang dimulai pada masa pemerintahan Sultan Muhammad al-Kamil Ibn al-Ayyubi (1218-1238 M) bertujuan sebagai alat tukar terhadap barang-barang yang tidak signifikan dengan rasio 48 *fulus* untuk setiap dirhamnya. Pencetakan uang masih terus berlanjut pascapemerintahan Sultan al-Kamil hingga para pejabat berambisi mendapatkan keuntungan besar dari aktifitas ini. Kebijakan sepihak mulai diterapkan dengan meningkatkan volume pencetakan *fulus* dan secara sepihak menetapkan rasio 24 *fulus* per-dirham yang mengakibatkan rakyat menderita, mengalami kerugian besar, karena barang berharga menjadi satu dirham. Kejadian pada kesultanan Ayyubiyah mirip dengan kejadian *sanering* di Indonesia pada tahun 1959 sampai 1965. Nilai mata uang secara mendadak mengalami perubahan tanpa diiringi oleh perubahan harga di pasaran. Hal ini memberi pengaruh terhadap kehidupan masyarakat dalam berbagai hal. Masyarakat merugi besar karena kebijakan negara. Sementara itu, kebijakan mengubah nilai mata uang sukses dilakukan oleh pemerintahan Abdul Malik bin Marwan (76 H). Walaupun bentuknya terindikasi *sanering*, namun kebijakan tersebut telah memberi keuntungan terhadap pemerintahan dan masyarakat. Hal ini disokong oleh faktor unifikasi mata uang nasional Dinasti Muawiyah saat itu. Bertolak dari hal ini, Ibn Taimiyah menegaskan, jika penguasa membatalkan penggunaan mata uang tertentu dan mencetak jenis mata uang lain bagi masyarakat, maka kondisi ini merugikan masyarakat karena jatuhnya nilai uang lama. Selain itu, jika nilai intrinsik mata uang berbeda, maka kondisi ini menguntungkan penjahat untuk mengumpulkan uang bernilai buruk, lalu menukarnya dengan uang bernilai baik. Apabila kondisi ini terjadi, maka ia akan

Saat ini, mata uang merupakan hal penting bagi negara dan masyarakat karena menjadi ruh perekonomian modern. Tanpa mata uang, kedaulatan negara dipertanyakan dan tanpa uang maka negara dan masyarakat akan kesulitan. Segala bentuk yang berhubungan dengan uang pasti akan berhubungan dengan masyarakat secara umum baik itu dari segi kebijakan pemerintah, produksi, distribusi, inflasi maupun stabilisasi uang. Prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* adalah mewujudkan kebaikan, sekaligus menghindarkan keburukan; atau, menarik manfaat dan menolak mudarat (*dar' al-mafāsid wa jalb al-masālib*).⁵⁶ Pada dasarnya, kebijakan moneter terkait pengurangan nol mata uang jika dilihat dari perspektif sebenarnya memiliki dampak tinggi dalam kaitannya dengan menjaga dan memelihara agama, jiwa, keturunan, akal pikiran dan tentu saja harta benda masyarakat. Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perlindungan agama (*ḥifẓ ad-dīn*)

Menjaga agama menjadi *ḥaq tadayyun* untuk melakukan kegiatan ibadah dan keberagamaan dengan bebas dan baik sesuai ajaran dan tuntunan Islam. Konsep ini bukan hanya sekedar menjaga kesucian agama namun juga sistem dan kondisi yang sehat dalam menjalankan agama. Seorang mukallaf harus mampu menjalan ajaran agamanya dengan baik, nyaman dan tenteram sehingga tujuan agama tercapai sesuai tuntutannya. Pengurangan nol mata uang dalam pengalamannya mengganggu pemeliharaan agama bagi ummat Islam. Sebagai contoh adalah *sanering* yang dilakukan tiga tahap di Indonesia (:1949, 1959 dan 1965) secara nyata mengganggu keagamaan rakyat. Akibat kebijakan moneter tersebut kegiatan keagamaan terabaikan dan kekhusukan beragama terganggu. Sistem *fiat money* rentan dengan politik, baik internasional maupun lokal dan praktiknya adalah monopoli. Nilai yang terkandung di dalamnya tidak

berdampak pada terjadinya kekacauan (*chaos*). Lihat Al-Maqrizi, *Ighatab al-Ummah bi Kashf al-Ummah* (Kairo: Lajnah al-Ta'lif wa al-Tarjamah wa an-Nashr, 1940), hlm. 67; Abdul Azim Islahi, *Economics Concepts of Ibn Taymiyyah* (London: the Islamic Foundation, 1988), hlm. 43; Adiwarmanto Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008), hlm. 422; Djiwondono, dkk., *Sejarah Bank Indonesia*, periode 2, hlm. 69; dan Hasan, *Penyederhanaan*, hlm. 131.

⁵⁶ Musolli, "Maqāṣid al-Sharī'ah," hlm. 62.

sesuai antara nilai komoditas, intrinsik dan nominal, serta produksi dan distribusinya sarat dengan hal-hal yang dilarang dalam agama, yaitu *seignorage* dan bunga. Bunga yang berlebihan menurut sebagian ulama sama dengan riba yang diharamkan.⁵⁷ Sementara *seignorage* merupakan cara produsen uang untuk merampok, mencuri, dan memperdayai masyarakatnya. Hal ini mengukuhkan ketidakberdayaan dari konsep pengelolaan *fiat money* untuk menjamin seseorang atau negara menghasilkan kekayaan dengan cara-cara yang baik dan sesuai ketentuan agama. Dapat dipahami bahwa cara ini bertentangan dengan tujuan Islam, yaitu untuk menjaga agama dan kepentingannya.

b. Perlindungan jiwa (*hifz an-nafs*)

Menjaga jiwa menjadi hak untuk hidup (*haq al-hayat*), yaitu konsepsi yang berkaitan dengan hak seseorang untuk hidup. Hidup harus didukung oleh kondisi yang baik dan berkualitas sehingga tercipta kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Kehidupan yang berkualitas akan tercipta jika kebutuhan seseorang terpenuhi dengan baik, termasuk hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi.

Terkait hal tersebut, praktik pengurangan nol dari mata uang dalam banyak pengalaman memicu banyak kekacauan dalam masyarakat, bahkan tidak sedikit yang mengalami stres, terpuruk, mengalami kebangkrutan dan kemiskinan, seperti yang terjadi di Brazil di tahun 1960-1970, Argentina di tahun

⁵⁷ Beberapa ulama tidak setuju dengan penyamaan bunga dan riba, mereka hanya menyamakan riba dengan bunga yang berlebihan saja, seperti: Rashid Rida, ia membedakan riba yang diharamkan dalam al-Qur'an hanya riba yang berlipat ganda saja lihat *Sayyid Rashid Rida, Tafsir al-Manar, Juz 3* (Mesir: Mathba'ah al-Manar, 1932), hlm. 113-114. As-Sanhuri menegaskan hanya riba dalam penjelasan al-Qur'an yang diharamkan yaitu riba *al-jahiliyah* dan membolehkan riba *fadl* dan *nasiab* dengan mengutip penjelasan dari ibn Abbas, lihat 'Abd ar-Razzaq as-Sanhuri, *Masadir al-Haq fi al-Fiqh al-Islami*, juz 3 (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 202. Sementara al-Gamal berpendapat bahwa riba hanya terbatas pada perdagangan-perdagangan yang mengeksploitasi perbedaan kualitas yang nampak secara jelas dalam harga, dan ada pengaruh paksaan pada calon pelanggan sebelum mereka dapat menyempurnakan perdagangan mereka. Mahmoud A. el-Gamal, *Islamic Finance; Law, Economics, and Practice* (New York; Cambridge University Press, 2006), hlm. 49.

1992, dan Zimbabwe di tahun 2003.⁵⁸ Hyper-inflasi memicu masyarakat untuk melakukan hal-hal yang negatif, seperti pencurian, perampokan, dan bahkan buhuh diri sebagai akibat putusnya harapan hidup. Pengurangan nol mata uang yang terjadi di Indonesia pada tahun 1965 pada satu sisi memberikan keuntungan kepada pemerintah, namun di sisi lain, masyarakat mengalami penderitaan.⁵⁹ Sementara pengurangan nol mata uang di Rusia mengakibatkan kepanikan yang luar biasa.⁶⁰

c. Perlindungan akal (*hifẓ al-'aql*)

Perlindungan akal (*hifẓ al-'aql*) yang sebelumnya hanya sebatas pada maksud larangan meminum-minuman keras, sekarang berkembang dengan memasukkan pengembangan pikiran ilmiah, perjalanan menuntut ilmu, melawan taklid, dan mencegah mengalirnya tenaga ahli keluar negeri.⁶¹ Dengan ini, fenomena pengurangan nol dan nilai uang akan berpengaruh terhadap psikologi orang yang menyimpan dan menggunakan uang tersebut. Cara pandang seseorang akan berubah sehingga ia akan memperbaiki rencana-rencananya yang akan datang dengan melakukan penyesuaian anggaran dan proyeksi target yang akan dicapai. Artinya, psikologi seseorang akan terganggu dengan berubahnya nilai dan fungsi uang terhadap barang. Hal ini membuat masyarakat berpikir lebih untuk menjaga uangnya agar tidak dirugikan akibat tergerusnya nilai uang yang berdampak pada tidak bernilainya uang tersebut.

d. Perlindungan harta (*hifẓ al-ma>l*)

Perlindungan harta (*hifẓ al-ma>l*) bisa dimaknai sebagai terjaganya harta kekayaan seorang mukalaf dari berbagai gangguan dan hilangnya nilai dari suatu harta. Dalam sistem

⁵⁸Vivian Afi Abui Dzokoto and Edwin Clifford Mensah, "Making Sense of a New Currency: an Exploration of Ghanaian Adaptation to the New Ghana Cedi", *Journal of Applied Business and Economics*, Vol. 10 Issue 5 (2010), hlm. 5.

⁵⁹J.A. Katili, *Harta Bumi Indonesia: Biograpy J.A.Katili* (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), hlm. 110.

⁶⁰Ioana, "The National Currency Redenomination, 2. Bandingkan dengan Hosseini, "Analysis of Lopping Zeros, hlm. 65-66.

⁶¹Syaikh Ali jum'ah dalam Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāsid Syari'ah*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2008). 57.

ekonomi modern, uang dipandang sebagai alat tukar, bukan komoditi. Uang juga berperan sebagai suatu unit akun dan kumpulan nilai dalam ekonomi Islam. Pengurangan nol dari mata uang untuk memperbaiki nilainya menunjukkan sistem *fiat money*. Ia bukan pilihan terbaik untuk menyimpan nilai atau harta. Inflasi yang terus-menerus terjadi menjadi salah satu alasan yang menunjukkan uang tidak memiliki nilai yang tetap untuk menyimpan kekayaan. Pengurangan nol mata uang akan menjadikan seseorang kehilangan kekayaan sebagai akibat dari apa yang dia lakukan, namun karena faktor-faktor yang ada di luarnya, seperti kebijakan negara yang menetapkan mata uang yang tidak representatif sebagai penyimpan kekayaan yang handal dan tangguh. Jika terjadi hal-hal yang berkaitan dengan fluktuasi mata uang, seperti inflasi dan hiperinflasi yang setiap saat dapat menghantam nilai mata uang maka pasti akan merugikan semua pihak. Padahal yang terpenting dari alat tukar adalah bahwa ia harus merupakan unit penyimpan kekayaan yang handal.⁶² Kenyataan pengurangan nilai nol uang adalah untuk program stabilisasi sistem yang menunjukkan bahwa *fiat money*, bukan merupakan alat tukar yang mampu menopang kesejahteraan pemiliknya dan bahkan akibat inflasi akan mengerus kekayaan pemiliknya.

e. Perlindungan keturunan (*hifz an-nasl*)

Perlindungan keturunan (*hifz an-nasl*) dalam hukum Islam secara berangsur bergeser dan mencakup perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, atau perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM).⁶³ Kebijakan pengurangan nol dapat merusak martabat manusia, sebab fakta menunjukkan bahwa banyak orang yang jatuh bangkrut dan miskin ketika terjadi *sanering*. Dalam kasus Indonesia dan Zimbabwe, banyak anak-anak yang terpaksa putus sekolah dan tidak melanjutkan kuliah karena ketidakmampuan orang tuanya untuk membiayai pendidikan

⁶²Hifzur Rab and Syeda Anjum, "Freedom, Justice and Peace Possible only with Correct Wealth Measurement with a Unit of Wealth as Currency", *Humanomics*, Vol. 26 Iss: 1, (2010), hlm. 41-42.

⁶³ Yusuf al-Qardhawi, *Madkhal li-Dirasah asy-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Kairo:Wahba, 1997), hlm. 101.

akibat jeratan dan tuntutan hidup yang semakin tinggi. Hal ini sudah tentu mengganggu pembangunan sumber daya manusia yang tangguh, berprestasi dan berpendidikan sesuai tuntutan agama.⁶⁴

Berkaitan dengan fenomena adanya pengurangan nol mata uang yang banyak merugikan masyarakat, maka perlu dicari formula yang tepat bagi moneter dunia agar sesuai kemaslahatan manusia. Penghapusan nol mata uang tentu tidak berdiri sendiri dan tidak begitu saja terjadi, namun diawali dari konsepsi terhadap pemahaman ekonomi dan moneter itu sendiri, mulai dari proses politik kepentingan suatu negara, produksi, maupun distribusi uangnya.

Dalam sejarah pengurangan nol pada mata uang, sejumlah negara memang sukses menjalankannya namun tidak sedikit juga yang gagal. Namun demikian, praktik pengurangan nol mata uang telah merugikan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan pengurangan nol mata uang pada dasarnya bertentangan dengan *maqāsid al-sharī'ah*, yaitu upaya mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan manusia, menumbuhkan kemakmuran, membentuk iklim yang nyaman dan tenteram, dan menghindarkan kemudarat. Di sisi lain, pengurangan nol mata uang juga bertentangan dengan keadilan yang merupakan prinsip dasar dalam konsepsi Islam. Konsep adil sebagai implementasi dari konsep *la> tazlīmu>na wa la> tuẓlamu>n* yang lazim digunakan dalam sistem mu'āmalah Islam adalah: tidak ada *mafsadab* (kerusakan) atau *no externalities* terhadap lingkungan; tidak mengandung *gharar* atau *uncertainty with zero sum game*; tidak mengandung *maisir*; *uncertainty with zero sum game in utility exchange*; dan tidak ada riba atau *exchange of liability*.⁶⁵

Penutup

Bedasarkan kajian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan pengurangan nol mata uang dalam berbagai variannya, baik redenominasi maupun *sanering* sama-sama hanya menjadikan mata uang kehilangan daya beli karena semakin terpuruk. Masyarakat yang memegang uang dengan daya beli rendah kehilangan

⁶⁴ Hasan, *Penyederbanaan*, hlm. 247-249.

⁶⁵ Hamid, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 121.

harta, tanpa sesuatu hal rill dari pekerjaan mereka. Sebenarnya, mereka hanya korban kebijakan negara yang menjamin kertas menjadi mata uang legal. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan konsep *maqāṣid al-shari'ah*.

Atas dasar hal tersebut maka perlu dilakukan revolusi mendasar terhadap sistem moneter dan mata uang sehingga tidak perlu dilakukan stabilisasi nilai yang ekstrim seperti pengurangan nol dari mata uang. Kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Dunia membutuhkan mata uang dengan nilai intrinsik dan nominal seimbang, tanpa bunga, serta mata uang tunggal dunia, yakni mata uang yang diproduksi dan didistribusikan dari dan untuk seluruh negara, tidak dimonopoli oleh negara tertentu.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Abdul Rahman Yousri "Role of Finance in Achieving *Maqāṣid al-Shari'ah*", *Islamic Economic Studies*, Vol. 19, No. 2 December (2011).
- Alao, Rasheed Olajide, "Revisiting the Central Bank of Nigeria August 2007 Proposal on Redenomination of the Nigerian Naira", *Journal of African Macroeconomic Review*, Vol. 1 No. 1 (2011).
- Al-Buti, Muhammad Sa'id Ramdan, *Dawābit al-Maslahah fi al-Shari'ah al-Islāmiyah*. Beirut: Muassisah al-Risalah, 2000.
- Al-Gamal, Mahmoud A., *Islamic Finance; Law, Economics, and Practice*, New York; Cambridge University Press, 2006.
- Al-Ghazali, *al -Mustasfa min Ilm al-Usul* Jilid I (Kairo: al-Amiriyah, 1412), 250.
- Allen, Larry *The Encyclopedia of Money*, California: ABC CLIO-LLC, 1949.
- Al-Maqrizi, *Ighatab al-Ummah bi Kashf al-Ummah*, Kairo: Lajnah al-Ta'lif wa al-Tarjamah wa an-Nashr, 1940.
- Al-Raisuni, Akhmad, *Nazhariyat al-Maqāṣid 'inda al-Syatibi*, Rabath: Dar al-Aman, 1991.

- Al-Salam, Izzuddin ibn Abd, *Qawā'id al-Aḥkām fi Maṣālih al-Anām* Juz I, Kairo: al -Istiqamat, t.t.
- As-Sanhuri, 'Abd ar-Razzaq. *Masādir al-Ḥaq fi al-Fiqh al-Islamī*, juz 3, Beirut: Dar al-Fikr, t. t.
- Amin, Ahmad Riawan, *Satanic Finance: True Conspiracies*, Jakarta: PT. Senayan Abadi, 2009.
- Andersen, Esping “After The Golden Age? Welfare state Dilemmas in Global Economy” in Gosta Esping Andersen (Ed), *Welfare State in a Transition: National Adaptations in Global Economic*, London: SAGE Publications, 1996).
- Auda, Jaser *Maqbasid al-shari'ah as Philosophy of Islamic Law*, London: The Internasional of Islamic Thought, 2008.
- Ayinde, Olorogun Lukman, “The Substitution Dilemma in Islamic Finance: Contemporary Muslim Legal Thought on the Use of Paper Money”, *Aceb International Journal of Social Sciences*, 1 (2) (August 2012).
- Bello, Dogarawa Ahmad “The Economics of Currency Redenomination: an Appraisal of CBN Redenomination Proposal”. *MPIRA Paper*, No. 23195.
- Buiter, Willem H., “Seigniorage”, *E-Journal* No. 2007-10 July 25, (2007).
- Calomiris, Charles “Devaluation With Contract Redenomination in Argentina”, *NBER Working Paper Series*, Working Paper 12644 (2007).
- Chandler, Marc, *Making Sense of the Dollar: Exposing Dangerous Myths about Trade and Foreign Exchange*, New York: Bloomberg Press, 2009.
- Djiwandono, Soedradjad, Dkk, *Sejarah Bank Indonesia Periode 2: 1959-1966, Bank Indonesia Pada Masa Ekonomi Terpimpin*, Jakarta: Bank Indonesia, 2005.
- Dzokoto, Vivian Afi Abui and Mensah, Edwin Clifford, “Making Sense of a New Currency: an Exploration of Ghanaian Adaptation to the New Ghana Cedi”, *Journal of Applied Business and Economics*, Vol. 10 Issue 5 (2010).
- Fazlurrahman, *Islam*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1984.

- Friedman, M, “The Optimum Quantity of Money” dalam Friedman, (editor), *the Optimum of Quantity of Money and other Essays*, Chicago, IL: Alpine, 1994.
- Gumanti, Retna, “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)”, *Jurnal Al-Himayah V2.Issue 1* (2018).
- Hasan, Asyari, *Penyederhanaan Nilai Mata Uang dalam Aksioma Ekonomi Islam*, Batusangkar: Stain Batusangkar Press, 2014.
- Hassan, Ahmad, *Mata Uang Islami: Telaah Komprehensif Sistem Keuangan Islami*. Diterjemahkan oleh Syaifurrahman Barito dan Zulfakar Ali, Jakarta: PT RadjaGarfindo Persada, 2004.
- Hassan, M. Kabir, and Aldayel, Adnand Q., “Stability of Money Demand Under Interest Free Versus Interest Based Banking System”, *Humanomics*, Vol. 14 Iss: 4 (1998).
- Hossain, Akhand Akhtar, *Bank Sentral dan Kebijakan Moneter di Asia-Pasifik*. Diterjemahkan oleh Haris Munandar, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Hosseini, Seyed Valiollah Mir “Analysis of Lopping Zeros from National Currency of Iran and Some Other Countries”, *International Journal of Economics and Management Sciences*, Vol. 1, No. 4, (2011).
- Ibn ‘Ashur, *Maqasid al-Syariah al-Islamiyah*, Kairo: Dar al-Ilm, tt.
- Ioana, Duca “The National Currency Redenomination Experience in Several Countries-Comparative Analysis”, *International Multidisciplinary Symposium Universitaria Simpro*, (2005).
- Islahi, Abdul Azim, *Economics Concepts of Ibn Taymiyyah*, London: the Islamic Foundation, 1988.
- Kahf, Monzer, *The Islamic Economy: Analytical of Functioning of The Islamic Economic System*, Plainfield, In: Muslim Students Association Of U.S and Canada, 1979.
- Karim, Adiwarmarman, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008.
- Lewis M.K dan P.D Mizen, *Monetary Economics*, Oxford: Oxford Univercity Press, 2000.

- Lianto, Johan and Suryaputra, Ronald, "The Impact of Redenomination in Indonesia from Indonesian Citizens' Perspective", *Procedia Social and Behavioral Sciences*, Volume 40, (2012).
- Lubis, Ibrahim, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Bagian 2, Jakarta: Kalam Mulia, 1995.
- Manzhur, Ibn, *Lisānūl 'Arab*, vol. 7, Qahiroh: Darul Hadits, Kairo, 2003.
- Mehdi Safdari and Reza, Motiee, "An Investigating Zeros Elimination of the National Currency and its Effect on National Economy (Case study in Iran)", *European Journal of Experimental Biology*, 2 (4) (2012).
- Mosley, Lyna, "Dropping Zeros, Gaining Credibility? Currency Redenomination in Developing Nations", *Paper Presented at the Annual Meetings of the American Political Science Association*, Washington, DC. (2005).
- Musolli, "*Maqāṣid* al-Shari'ah: "Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Issue-issue Kentemporer", *At-Turāṣ*, Volume V, No. 1, Januari-Juni, 2018.
- Musolli, "*Maqāṣid* al-Shari'ah: "Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Issue-issue Kentemporer", *At-Turāṣ*, Volume V, No. 1, Januari-Juni, 2018.
- Musolli, "*Maqāṣid* al-Shari'ah: Kajian Teoritis dan Aplikatif Pada Issue-issue Kentemporer", *At-Turāṣ*, Volume V, No. 1, Januari-Juni (2018).
- Nopirin, *Ekonomi Moneter*, Yogyakarta: BPFE, 1997.
- Ojameruaye, Emmanuel, "A Qualitative Cost Benefit Assesment of the Redenomination of the Naira", Tue August 24, (2010) <http://www.gamji.com/article6000/NEWS7367.htm>.
- Rab, Hifzur and Anjum, Syeda, "Freedom, Justice and Peace Possible only with Correct Wealth Measurement with a Unit of Wealth as Currency", *Humanomics*, Vol. 26 Iss: 1, (2010).
- Ricklef, M. C. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Terjemahan, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2008.

Syarifuddin, Amir, *Usbul Fiqh*, cet. IV, Jilid 2, Jakarta: PrenadaPrenada Media Group, 2008).

Taymiyyah, Ibn, *Majmu' al-Fatawa li Ibn Taymiyyah*, Beirut: Dar al-kutub al-'Ilmiyah, 2000.

Wie, Kian, editor, *Pelaku Berkisab Ekonomi Indonesia 1950-an sampai 1990-an*. Diterjemahkan oleh Koesalah Soebagyo Toer, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2005.